



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG
Nomor : Kd 28.07/2/ PP.001876/2012

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
RAUDLATUL ATHFAL NURURROHMAN
SEPANG MASJID TAKTAKAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG

- Menimbang :
- Bahwa Ijin Operasional Madrasah di lingkungan Kemenag Kota Serang masih menggunakan kode wilayah Kabupaten Serang
 - Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada Masyarakat serta dalam rangka tertib administrasi, dianggap perlu melakukan pemutihan Ijin Operasional Madrasah
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Serang
- Mengingat :
- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Menteri Agama RI nomor 37 tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Serang di Propinsi Banten
 - Peraturan Menteri Agama RI nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
 - Keputusan Menteri Agama RI nomor 742 tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor E/251.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
- SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL NURURROHMAN SEPANG MASJID TAKTAKAN
- Pertama :
- Memberikan Ijin Operasional kepada Raudlatul Athfal yang tercantum pada Surat Keputusan ini untuk menyelenggarakan proses Pendidikan dan Pengajaran
- Kedua :
- Kepada Raudlatul Athfal sebagaimana dimaksud pada dikum pertama diatas, diberikan Pajam Ijin Operasional sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- Ketiga :
- Agabila dikemudian hari Raudlatul Athfal tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan yang tersebut diatas dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat :
- Segala sesuatu akan diusahakan dan dibuktikan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini
- Kelima :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- ASLI :
- Diberikan kepada Raudlatul Athfal untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SERANG
PADATANGGAL : 4 Agustus 2012

H. H. Mahfud, MBI
NIP : 196010091966031001

Tembusan :
Ke Kantor Kecamatan Bumi Serong